



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2-C TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 47  
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta;

2. Kepala Dinas . . .

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta;
3. Jabatan Struktural adalah jabatan-jabatan yang tampak pada struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang.
6. UPTD Terminal adalah UPTD Terminal di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.
7. Kepala UPTD Terminal adalah Kepala UPTD Terminal di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.
8. UPTD Perpustakaan adalah UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.
9. Kepala UPTD Perpustakaan adalah Kepala UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.
10. Tugas Pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompetensi jabatan.
11. Tugas adalah tindak kerja untuk memperoleh hasil kerja.
12. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
13. Uraian Tugas adalah penguraian secara terperinci tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemegang struktural dan fungsional.
- 13a. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi dan pengawasan penyetoran.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Laporan oleh Instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian

visi, misi dan tujuan organisasi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
17. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan terminal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Terminal berdasarkan rencana strategis Dinas;
  - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
  - d. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan terminal;
  - f. menerapkan standar pelayanan minimal;
  - g. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan terminal;

h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Terminal;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Terminal;
- j. melaksanakan keamanan dan ketertiban terminal;
- k. melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan terminal;
- l. melaksanakan pemungutan, pemantauan dan evaluasi pemungutan retribusi daerah di lingkungan Terminal;
- m. melaksanakan penertiban perizinan angkutan umum dan kelaikan jalan di dalam terminal;
- n. melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk usaha di lingkungan terminal;
- o. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan daerah pengawasan terminal;
- p. melaksanakan pendataan, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di lingkungan terminal;
- q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan terminal;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPTD Terminal;
- s. melaksanakan sosialisasi di bidang terminal;
- t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- u. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan perparkiran.

(2) Sebagaimana . . .



(2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPTD Perpajakan berdasarkan rencana strategis Dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan perpajakan;
- f. menerapkan standar pelayanan minimal;
- g. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan perpajakan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Perpajakan;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Perpajakan;
- j. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perpajakan dengan tetap memperhatikan sistem manajemen lalu lintas;
- k. melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan fasilitas parkir di tepi badan jalan umum dan di tempat khusus parkir yang dikuasai oleh pemerintah;
- l. memberikan saran dan pertimbangan penentuan titik lokasi fasilitas parkir;
- m. melaksanakan pemungutan, pemantauan dan evaluasi pemungutan retribusi daerah di lingkungan Perpajakan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan izin usaha tempat parkir khusus;
- o. memberikan saran dan pertimbangan izin pengelolaan parkir di tepi badan jalan umum dan di tempat khusus parkir yang dikuasai oleh pemerintah;
- p. melaksanakan perencanaan dan pengaturan perlengkapan petugas parkir;
- q. melaksanakan penerbitan kartu tanda anggota petugas parkir;
- r. melaksanakan pendataan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian petugas parkir;

s. melaksanakan . . .

- s. melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi perpajakan;
- t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan perpajakan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Perpajakan;
- v. melaksanakan sosialisasi di bidang perpajakan;
- w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- x. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta,  
pada tanggal **7 Januari 2013**


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **8 Januari 2013**

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA



BUDI SUHARTO